

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

1. Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID (Sekjen DPR RI), paling lambat 30 hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP.
2. Petugas Layanan Informasi mendata Surat Pengajuan Keberatan Pemohon Informasi yang diajukan Pemohon Informasi, paling lama 1 hari kerja setelah Surat Pengajuan Keberatan diterima dari atasan PPID.
3. PPID menganalisis keberatan yang diajukan Pemohon Informasi dan meneruskan hasil analisis kepada atasan PPID.
4. Petugas Layanan Informasi menyampaikan tanggapan tertulis beserta alasan atas keberatan informasi kepada Pemohon Informasi, paling lama 1 hari kerja setelah Surat Jawaban atas Keberatan diterima dari atasan PPID.